



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Cilacap, 30 Nopember 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota xxxxx, tempat kediaman di RT. 001, RW. 004, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXX Advokat beralamat kantor di KABUPATEN TEGAL berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2021, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Tegal, 25 April 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT. 002, RW. 004, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXX Advokat yang beralamat kantor di KABUPATEN TEGAL, xxxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2021 sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ijin ikrar talak tertanggal 7 Oktober 2021 yang telah didaftar dalam register nomor :

Hlm. 1 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3258/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 8 Oktober 2021 Adapun sebagai dasar dan alasan diajukannya Permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 07 September 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 456/13/IX/1997, tanggal 08 September 1997;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama dikontrakan yang beralamat di Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah Dinas Xxxxxxxx selama sekira 1 tahun, kemudian pindah lagi ke kontrakan yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah bersama yang beralamat di KABUPATEN TEGAL ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK 1 (23 tahun), ANAK 2 (21 tahun), dan ANAK 3 (13 tahun), yang sekarang tinggal bersama Termohon ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis, namun sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan tidak membahagiakan lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon terlalu posesif dan Termohon memberikan uang sebesar RP. 26.000.000,- kepada laki-laki lain, serta selalu membantah ketika dinasehati oleh Pemohon ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Februari 2020, yang mana Termohon diketahui berduaan di dalam kamar dengan laki-laki lain, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat sesuai alamat Termohon diatas, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan ;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon ;

Hlm. 2 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Aftabudin Shofari, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil / argumentasi permohonan cerai/talak Pemohon seperti yang diuraikan dalam Surat Permohonannya, terkecuali yang dibenarkan dan diakui secara nyata-nyata dan tegas ;
2. Bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam Permohonan Cerai Talak maka dari itu Pemohon juga wajib membuktikan kebenaran terhadap dalil dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut ;
3. Bahwa Termohon yang saat ini secara hukum masih berstatus istri yang sah dari Pemohon dan juga Ibu dari anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon memohon dan meminta "Keadilan" kepada Allah

Hlm. 3 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWT melalui Pengadilan Agama Slawi di hadapan Majelis Hakim yang mulia di dalam persidangan ini untuk diri Termohon dan anak-anak hasil perkawinan pemohon dan termohon ;

4. bahwa benar antara Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 September 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Register Kutipan Akta Nikah Nomor 456/13/IX/1997 tanggal 08 September 1997 ;
5. Bahwa Termohon menolak dalil gugatan Pemohon pada angka 2, yang benar ada Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di :
 - Bertempat tinggal dan hidup bersama di rumah orangtua Termohon di xxxx xxxxxxxx selama 9 (sembilan) bulan, kemudian ;
 - Bertempat tinggal dan Mengontrak bersama di Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama 4 (empat) tahun, kemudian ;
 - Bertempat tinggal bersama dirumah dinas Xxxxxxxxxxxx selama 6 (enam) bulan, kemudian ;
 - Bertempat tinggal bersama mengontrak di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kab. Tegal selama 2 (dua) tahun ;
 - Dan terakhir bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di RT.001 RW.004 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ;
6. Bahwa Termohon membenarkan dalil gugatan Pemohon pada angka 3 ;
7. Bahwa Termohon menolak dalil gugatannya Pemohon pada angka 4, yang benar adalah :
 - Perselisihan terjadi bukan kaena Termohon posesif melainkan karena sikap Pemohon yang sering bermain cinta dengan wanita lain antara lain dengan yang bernama xxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxx, Pemohon berselingkuh berganti-ganti wanita lain sehingga kurang perhatian terhadap keluarga, terhadap diri Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, dan ketika Termohon menegur serta meminta penjelasan secara baik-baik justru Pemohon marah dan sering berlaku serta berkata kasar kepada Termohon ;
 - Dan tidak benar Termohon memberikan uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta) kepada lelaki lain, melainkan orang tersebut yang bernama Xxxxxxxxxxxx berhutang kepada Termohon dan

Hlm. 4 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pun pada saat itu mengetahuinya dan mengerti kalau orang
XXXXXXXXXXXX sudah membayar hutangnya ;

8. Bahwa Termohon menolak dalil gugatannya Pemohon pada angka 5 yang menyatakan puncak pertengkaran pada bulan Februari 2020 dengan alasan karena Termohon dikamar dengan laki-laki lain dan jika memang itu yang didalilkan oleh Pemohon maka Pemohon harus membuktikan dalilnya tersebut dalam sidang pembuktian nantinya, dan sesungguhnya yang terjadi adalah sebagai berikut :
 - pada saat itu Termohon meminta bantuan kepada teman Termohon untuk di pertemukan dengan suami dari wanita selingkuhan Pemohon, dan pada saat pertemuan itu bertempat disebuah warung (bukan di kamar) dan bukan berdua melainkan ada banyak orang pada saat itu ;
 - bahwa karena menghindari kekerasan oleh Pemohon karena Termohon akbiat dari mencari tahu dan berusaha mengkonfirmasi perihal wanita selingkuhannya, Termohon sering mendapatkan perlakuan kasar dari Pemohon (dipukul, dianiaya, dilempar helm) yang akhirnya karena merasa terancam akan keselamatan Termohon memilih untuk pulang ke rumah orangtua Termohon bersama dengan anak-anak ;
9. Bahwa selama Termohon pergi Pemohon tidak pernah menanyakan kabar, memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Termohon dan sampai dengan sekarang untuk hidup dan mencukupi kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak-anak dengan mengandalkan gaji Termohon sebagai bidan ;
10. Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat nantinya berpendapat lain, maka Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon sebagai istri atas mut'ah, iddah, nafkah lampau dan lain-lain haruslah dipenuhi oleh Pemohon dan juga Pemohon untuk memberikan nafkah dan biaya hidup untuk anak-anak sampai dengan dewasa dan mampu mandiri ;
11. Bahwa karena kehendak cerai datang dari Pemohon, maka hak-hak Termohon, sebagai istri atas mut'ah, nafkah lampau dan lain-lain seyogyanya haruslah dipenuhi oleh Pemohon ;

DALAM REKONVENSI :

Hlm. 5 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila perceraian antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak dapat di hindari lagi, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi melalui gugatan balik/Rekonvensi ini memberikan hak-hak dari Termohon/Penggugat Rekonvensi yakni :

1. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan uang mut'ah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang iddah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan di berikan dihadapan majelis hakim sebelum Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak ;
2. Bahwa semenjak berpisah hingga saat ini Tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi, telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang diperhitungkan Sejak bulan Februari 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 200.000.000,- ;
3. Bahwa selain itu, saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah masih aktif sebagai seorang anggota xxxxx, maka apabila mengajukan permohonan perceraian maka hak –hak Termohon/Penggugat Rekonvensi harus diberikan sebagaimana telah dtentukan berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1,2,3,4 dan Pasal 27 Peraturan kepolisian Negara No 09 tahun 2010 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Kepolisian Negara No 06 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia yakni :

Pasal 26

- (1). Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian ;

Hlm. 6 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Selama proses perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak diajukannya surat permohonan izin cerai oleh suami atau istri kepada Kasatker sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- (3). Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian, meliputi :
 - a. memberikan nafkah kepada istri paling sedikit 1/3 dari gaji sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1/3 dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri ;
- (4). Dalam hal suami tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan Kasatker Bendahara Satuan Kerja melakukan pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;

Pasal 27

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian, ditetapkan sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

4. Bahwa terkait memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 27 diatas mohon untuk dapat di kategorikan dalam Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 PP No.10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagaimana telah di ubah dengan PP No.4 tahun 1990 tentang perubahan PP No.10 tahun 1983 yakni :

Pasal 8

- 1). Apabila perceraian terjadi atas kehendak xxxxxxx xxxxxx xxxxx pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya ;
- 2). Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk xxxxxxx xxxxxx xxxxx pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya ;
5. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut tanggung jawab biaya pendidikan dan penghidupan untuk ke 3 (ketiga) anak-anak Penggugat Rekonvensi sebesar @ Rp 6.000.000,- perbulan dengan

Hlm. 7 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal kenaikan 10% pertahun untuk tiap anak sehingga totalnya Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Termohon memohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang iddah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan di berikan dihadapan majelis hakim sebelum Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak ;
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau pada penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang diperhitungkan Sejak bulan Februari 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 200.000.000,- ;
4. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membagi gaji dengan Pembagian 1/3 untuk Pemohon/Tergugat Rekonvensi, 1/3 untuk Termohon/Penggugat Konvensi dan 1/3 untuk anak-anak dan di potong langsung melalui bendahara gaji tempat Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja ;
5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pendidikan dan penghidupan untuk ke 3 (ketiga) anak-anak Penggugat Rekonvensi sebesar @ Rp 6.000.000,- perbulan dengan minimal kenaikan 10% pertahun untuk tiap anak sehingga totalnya Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi ;

ATAU

Hlm. 8 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa, atas jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dan Jawaban Gugatan Rekonvensi secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 27 Nopember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon tetap berpendirian pada Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang semula, Pemohon secara tegas menolak jawaban dan dari Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon ;
2. Alasan permohonan cerai talak yang di ajukan Pemohon adalah sebagaimana dalam Posita Pemohon di nomor. Urut 5 "Puncak perselisian dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Februari 2020 yang mana Termohon di ketahui berduaan didalam kamar dengan laki-laki lain, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon yang beralamat sesuai alamat di xxxx xxxxxxxx, Rt. 002, Rw. 004, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan "semenjak itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi" ;
3. Bahwa menanggapi jawaban Termohon dalam poin nomor 5, bahwa dalam perkara a quo yang pada intinya bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir adalah dirumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxxxxxx, Rt. 001, Rw. 004, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten tegal. Kemudian pada akhir bulan Februari 2020 Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah bersama ("Nusyus") disebabkan Termohon menyadari bahwa Termohon tidak setia sebagai istri yang sah dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, yaitu Termohon menjalin percintaan berduaan didalam kamar dengan laki-laki yang tidak muk'min nya. Termohon bekerja sebagai Bidan yang membantu Ibu-ibu untuk melahirkan, Termohon bukan seorang Dokter. Dalam Undang-undang kesehatan RI hanya Dokter yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengobatan pasien laki-laki maupun perempuan yang sedang menderita sakit ;

Hlm. 9 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menanggapi jawaban Termohon dalam poin nomor. 7, bahwa Pemohon tidak pernah menjalin cita dengan wanita lain. Pemohon perlu jelaskan bahwa Pemohon adalah sebagai Anggota xxxxx yang bekerja sebagai Pengayom Masyarakat, yang artinya bahwa Pemohon harus dekat dengan seluruh masyarakat guna untuk menciptakan keamanan di dalam lingkungan Masyarakat ;
5. Menanggapi jawaban Pemohon dalam poin nomor.8 pemohon tidak pernah berlaku kasar kepada Pemohon, kalau berbicara keras ya benar, Pemohon berbicara keras dan tegas kepada Termohon ini disebabkan karena Pemohon adalah anggota xxxxx, seharusnya Termohon menyadari bahwa Termohon adalah keluarga anggota xxxxx sebagai Ibu Bayangkara yang harus menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Justru Termohon sendiri yang tidak mau mengalah melawan kuadrat seorang wanita sebagai istri, Termohon tidak menghargai Pemohon adalah sebagai Imam dalam rumah tangga ;
6. Menanggapi jawaban Termohon dalam poin nomor 9, bahwa Pemohon perlu jelaskan atas kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri (pasal 80 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam), bahwa seluruh gaji Pemohon di pergunakan untuk bayar utang di Bank BRI Kantor Cabang xxxxxxxxxx xxxxx, dan Bank MANDIRI Kantor Cabang xxxxxxxxxx xxxxx, uang pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan rumah tempat tinggal bersama dan pembelian satu unit mobil. Dan mobil tersebut telah dijual oleh Termohon, dan uang hasil penjualan mobil tersebut di ambil seluruhnya oleh Termohon, sedikitpun uang hasil pejualan mobil tersebut Termohon tidak ada diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon. Gaji Pemohon seluruhnya sudah habis untuk membiayai pembayaran utang di Bank tersebut diatas setiap bulannya, masalah nafkah sehari-hari Pemohon dengan Termohon sudah satu kata sepakat bahwa untuk biaya nafkah dibiayai dari gaji Termohon, masalah nafkah kiswa (nafkah masalampau), Pemohon tidak memberi nafkah masalampau disebabkan karna Termohon bertindak melakukan Nusyus kepada Pemohon (ayat 7 pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Masalah biaya kebutuhan anak-anak, Pemohon siap mempertanggungjawabkan ;

Hlm. 10 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menanggapi jawaban Termohon dalam Poin Nomor. 11, Bahwa Pemohon tidak akan memberikan uang Mut'ah dan uang Iddah maupun uang nafkah masalampau (uang kiswah). Karena Termohon melakukan Nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi hukum Islam ;

DALAM GUGATAN REKONVENSİ :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat rekonvensi, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam Replik, mohon merupakan bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban guatan Rekonvensi ini ;
3. Bahwa secara tegas Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Rekonvensi dalam poin nomor. 1 s/d 4, karena Penggugat Rekonvensi melakukan Nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi sebagai mana diatur dalam 149 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi hukum Islam ;

Masalah pemberian sebagian gaji kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi perlu tegaskan, bahwa gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulan telah habis untuk membayar utang di Bank BRI dan utang di Bank Mandiri. Uang pinjaman tersebut atas kesepakatan bersama suami istri untuk membiayai membangun rumah tempat tinggal bersama dan membeli satu unit mobil. Dan mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi, dan uang hasil penjualan mobil tersebut di kuasai seluruhnya oleh Penggugat Rekonvensi ;

4. Bahwa biaya pendidikan dan biaya nafkah anak adalah merupakan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagaimana kesanggupan (kemampuan) Tergugat Rekonvensi, sampai anak dewasa, untuk kebutuhan anak tersebut kami serahkan kepada Pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara ;

Dari alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutuskan :

Dalam Konvensi :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon untuk seluruhnya ;

Hlm. 11 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya, kecuali biaya untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi ;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 4 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :_

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon Konpensi dengan tegas menolak dalil-dalil dan keterangan - keterangan Pemohon Konpensi sebagaimana tersebut dalam Replik tanggal 22 November 2021, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya ;
2. Bahwa Termohon Konpensi tetap berpendirian teguh pada dalil – dalil Jawaban pada tanggal 15 November 2021 ;
3. Bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam Permohonan Cerai Talak maka dari itu Pemohon juga wajib membuktikan kebenaran terhadap dalil dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut ;
4. Bahwa Termohon yang saat ini secara hukum masih berstatus istri yang sah dari Pemohon dan juga Ibu dari anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon memohon dan meminta “Keadilan” kepada Allah SWT melalui Pengadilan Agama Slawi di hadapan Majelis Hakim yang mulia di dalam persidangan ini untuk diri Termohon dan anak-anak hasil perkawinan pemohon dan termohon ;
5. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam Repliknya pada angka 2 karena dalil Pemohon tidak benar, yang benar adalah Termohon tidak pernah berduanya dengan laki-laki lain selain Pemohon, dan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon karena tidak tahan dengan perlakuan Pemohon yang sering menganiaya Temohon ;
6. Bahwa Termohon menolak dalil Replik Pemohon pada angka 3 dan tetap bertahan pada dalil jawabannya Termohon pada angka 5, dan tentang dalil Pemohon yang mengatakan Termohon telah nusyuz adalah alibi Pemohon untuk menghilangkan dan menghindari kewajiban-kewajiban Pemohon tentang nafkah iddah, mut’ah dan lampau yang harus di berikan kepada Termohon, dan apabila Pemohon atau kuasa hukum nya ingin mengetahui apa itu Peran bidan baiknya silahkan baca UU No .4 tahun 2019 tentang

Hlm. 12 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebidanan, Pemohon atau kuasa hukumnya sudah salah kamar membahas tentang UU kesehatan dalam Perkara cerai Talak yang di ajukan Pemohon ini ;

7. Bahwa Termohon menolak dalil Repliknya Pemohon pada angka 4, tetap bertahan pada dalil jawabannya Termohon pada angka 7 yang benar adalah :
 - Perselisihan terjadi bukan karena Termohon posesif melainkan karena sikap Pemohon yang sering bermain cinta dengan wanita lain antara lain dengan yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, Pemohon berselingkuh berganti-ganti wanita lain sehingga kurang perhatian terhadap keluarga, terhadap diri Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, dan ketika Termohon menegur serta meminta penjelasan secara baik-baik justru Pemohon marah dan sering berlaku serta berkata kasar kepada Termohon ;
 - Dan tidak benar Termohon memberikan uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta) kepada lelaki lain, melainkan orang tersebut yang bernama xxxxxxxxxxxx berhutang kepada Termohon dan Pemohon pun pada saat itu mengetahuinya dan mengerti kalau orang xxxxxxxxxxxx sudah membayar hutangnya ;
8. Bahwa Termohon menolak dalil gugatannya Pemohon pada angka 5 dan tetap bertahan pada dalil jawaban nya Termohon pada angka 8 dan jika Pemohon mendalilkan Termohon dikamar dengan laki-laki lain maka Pemohon harus membuktikan dalilnya tersebut dalam sidang pembuktian nantinya, dan sesungguhnya yang terjadi adalah bukannya Pemohon Kompensi berusaha merubah sifatnya dengan semakin bertanggung jawab kepada keluarga dan meninggalkan selingkuhannya justru sebaliknya Pemohon Kompensi tidak ada itikad baik untuk datang menemui Termohon Kompensi, sehingga nampak sekali bahwa Pemohon Kompensi sudah tidak punya hati dan ingin melepaskan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga sebagai suami ;
9. Bahwa Termohon menolak dalil repliknya Pemohon pada angka 6 dan 7 dan tetap bertahan pada dalil jawabannya Termohon pada angka 9 dan 10 dimana Pemohon tidak pernah menanyakan kabar, memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Termohon dan sampai dengan sekarang untuk

Hlm. 13 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan mencukupi kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak-anak dengan mengandalkan gaji Termohon sebagai bidan ; namun apabila Majelis Hakim yang terhormat nantinya berpendapat lain, maka Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon sebagai istri atas mut'ah, nafkah lampau dan lain-lain haruslah dipenuhi oleh Pemohon dan juga Pemohon untuk memberikan nafkah dan biaya hidup untuk anak-anak sampai dengan dewasa dan mampu mandiri ;

10. Bahwa karena kehendak cerai datang dari Pemohon, maka hak-hak Termohon, sebagai istri atas mut'ah, nafkah lampau dan lain-lain seyogyanya haruslah dipenuhi oleh Pemohon ;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa apabila perceraian antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak dapat di hindari lagi, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi melalui gugatan balik/Rekonvensi ini memberikan hak-hak dari Termohon/Penggugat Rekonvensi yakni :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berpendirian pada dalil-dalil dan tuntutan-tuntutan sebagaimana tersebut dalam jawaban / Gugatan Rekonvensi tanggal 15 November 2021 dan menolak dalil-dalil dan keterangan-keterangan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan replik Tergugat Rekonvensi tanggal 22 November 2021 ;
2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menolak dalil jawaban Rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada angka 3, dan jika Pemohon/Tergugat Rekonvensi mendalilkan nusyuz kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka berarti Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga telah nusyuz karena tidak menafkahi lahir dan bathin kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi ;
3. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menolak dalilnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada angka 3, bahwa tidak benar gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah habis, kalau habis maka tidak akan bisa membayar Pengacara dan mengajukan gugatan di Pengadilan agama Slawi, dan masih ada gaji yang dimiliki oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dan bukan hanya gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang di potong untuk membayar Pinjaman di BRI melainkan gaji Termohon/-

Hlm. 14 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi pun juga di potong dan konsekwensi yang diberikan oleh undang-undang bahwa hak-hak Termohon/Penggugat Rekonvensi harus diberikan bila suami menceraikan istrinya; dan perihal utang di BRI dan untuk membangun rumah dan membeli mobil adalah menyangkut perkara gono-gini yang harus dibuktikan dalam sidang perkara lain, bukan dalam cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi ;

4. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan uang mut'ah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang iddah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi setelah putusan berkekuatan huku tetap dan di berikan dihadapan majelis hakim sebelum Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak ;
5. Bahwa semenjak berpisah hingga saat ini Tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi, telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi, maka tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang diperhitungkan Sejak bulan Februari 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 200.000.000,- ;
6. Bahwa selain itu, saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah masih aktif sebagai seorang anggota xxxxx, maka apabila mengajukan permohonan perceraian maka hak –hak Termohon/Penggugat Rekonvensi harus diberikan sebagaimana telah dtentukan berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1,2,3,4 dan Pasal 27 Peraturan kepolisian Negara No 09 tahun 2010 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Kepolisian Negara No 06 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia yakni :

Pasal 26

- (1). Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian ;

Hlm. 15 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Selama proses perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak diajukannya surat permohonan izin cerai oleh suami atau istri kepada Kasatker sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- (3). Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian, meliputi :
 - a. memberikan nafkah kepada istri paling sedikit 1/3 dari gaji sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1/3 dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri ;
- (4). Dalam hal suami tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan Kasatker Bendahara Satuan Kerja melakukan pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;

Pasal 27

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian, ditetapkan sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

7. Bahwa terkait memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 27 diatas mohon untuk dapat di kategorikan dalam Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 PP No.10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagaimana telah di ubah dengan PP No.4 tahun 1990 tentang perubahan PP No.10 tahun 1983 yakni :

Pasal 8

- 1). Apabila perceraian terjadi atas kehendak xxxxxxx xxxxxx xxxxx pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya ;
 - 2). Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk xxxxxxx xxxxxx xxxxx pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya ;
8. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut tanggung jawab biaya pendidikan dan penghidupan untuk ke 3 (ketiga) anak-anak Penggugat Rekonvensi sebesar @ Rp 6.000.000,- perbulan dengan

Hlm. 16 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal kenaikan 10% pertahun untuk tiap anak sehingga totalnya Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Termohon memohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang iddah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan di berikan dihadapan majelis hakim sebelum Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak ;
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau pada penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang diperhitungkan Sejak bulan Februari 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 200.000.000,- ;
4. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membagi gaji dengan Pembagian 1/3 untuk Pemohon/Tergugat Rekonvensi, 1/3 untuk Termohon/Penggugat Konvensi dan 1/3 untuk anak-anak dan di potong langsung melalui bendahara gaji tempat Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja ;
5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pendidikan dan penghidupan untuk ke 3 (ketiga) anak-anak Penggugat Rekonvensi sebesar @ Rp 6.000.000,- perbulan dengan minimal kenaikan 10% pertahun untuk tiap anak sehingga totalnya Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi ;

ATAU

Hlm. 17 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP an. PEMOHON NIK : xxxxxxxxx tanggal 10 Maret 2012. yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P.1. ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Nomor : 456/13/IX/1997, tertanggal 08 September 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2. ;
3. Fotokopi Surat Ijin Cerai Nomor : SIC/2/IX/YAN.2.14/2021 tanggal 30 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Tegal. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3. ;
4. Fotokopi Slip Gaji Bulan Desember 2021 An. PEMOHON NRP. 75110521 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Tegal Xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4. ;
5. Fotokopi Rekening Koran An. Pemegang Rekening PEMOHON Periode 01 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Tegal Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5. ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan An. Xxxxxxxx tertanggal 05 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.6. ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan An. Xxxxxxxx tertanggal 05 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya , diberi tanda P.7. ;

B. Saksi :

Hlm. 18 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan September 1997 ;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama berpindah-pindah dan terakhir di rumah bersama di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx sudah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dua orang anak sudah bekerja di Pelayaran dan satu yang terkecil tinggal bersama Termohon ;
 - bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan tidak membahagiakan lagi, antara Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
 - bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon sering pergi bersama dan makan-makan bersama di warung makan dan juga memberikan uang sebesar Rp. 26.000.000,00 kepada laki-laki lain bernama Untung Ringgo Atmodo orang asal Desa Kalibakung ;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah bulan Februari 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak kembali lagi sehingga selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
 - bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;
 - bahwa pihak keluarga mereka sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Hlm. 19 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di RT. 003 RW. 005 Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya :
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon; bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan September 1997 ;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama berpindah-pindah dan terakhir di rumah bersama di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx sudah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dua orang anak sudah bekerja di Pelayaran dan satu yang terkecil tinggal bersama Termohon ;
 - bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan tidak membahagiakan lagi, antara Pemohon sering terjadi perselisihan dan petrtengkaran terus menerus disebabkan Termohon pacaran dengan laki-laki lain bernama Untung Ringgo Atmodo orang asal Desa Kalibakung ;
 - bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Termohon dengan Untung Ringgo Atmodjo makan-makan bersama di warung makan tempat saksi bekerja dan juga memberikan uang sebesar Rp. 26.000.000,00 kepada Untung Ringgo Atmodjo tersebut ;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah bulan Februari 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak kembali lagi sehingga selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
 - bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;

Hlm. 20 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon telah di rukunkan oleh keluarga masing-masing tetapi tidak berhasil ;
- 3. SAKSI 3, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tegal, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu, dan saksi tidak kenal dengan Termohon ;
 - bahwa antara saksi dengan Pemohon semata-mata karena adanya hubungan profesi dimana saksi berprofesi sebagai guru di SD Pagerwangi dan Pemohon sebagai aparat keamanan ;
 - bahwa kurang lebih pada 5 tahun yang lalu, ada peristiwa siswa di SD Pagerwangi tempat saksi mengajar pada keracunan makanan cireng setelah kejadian itu, Pemohon sering datang ke SD tersebut untuk sosialisasi terhadap siswa agar peristiwa keracunan itu tidak terjadi lagi, Setelah itu beberapa peristiwa menimpa kehidupan saksi. Suami saksi didatangi Termohon dan mengatakan bahwa isterinya selingkuh dengan Pemohon padahal tuduhan itu tidak benar ;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti :

A. Surat :

1. Fotokopi Screenshot Percakapan WA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan diberi tanda T.1. ;
2. Fotokopi Rekening Koran An. Xxxxxxxxxx tertanggal 14 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda T.2. ;
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Modal Bagi Hasil Usaha Supplier Ayam Potong An. Xxxxxxxxxx tertanggal 11 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda T.3. ;

B. Saksi :

Hlm. 21 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 4, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Termohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 14 Februari 1993 ;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun selama kurang lebih 13 tahun dan sudah dikaruniai 3 orang anak ;
 - bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, dan saksi tidak tahu adanya pertengkarannya, yang saksi ketahui sudah berpisah tempat tinggal tapi saksi tidak mengetahui berapa lamanya ;
 - bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dengan Termohon pergi bersama-sama ;
 - bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;
 - bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;
2. SAKSI 5, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman sekolah sejak SMP ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada bulan September 1997 ;
 - bahwa benar saksi ada hubungan bisnis ayam potong dengan Termohon tapi usaha bisnis tersebut sekarang macet ;
 - bahwa saksi tidak tahu dengan adanya hubungan bisnis saksi dengan Termohon berakibat ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
 - bahwa benar saksi pernah membicarakan masalah bisnis dengan Termohon di kamar saksi dengan isteri saksi juga ada disana ;

Hlm. 22 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon dan ternyata berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan bukti otentik, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota xxxxx berpangkat AIPTU jabatan Kanitbinmas Xxxxxxxxxx Polres dan untuk mengajukan perceraian telah memperoleh surat ijin cerai dari Kepala Kepolisian Resor Tegal sebagai Pejabat yang berwenang (bukti P.3) sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang perubahan atas peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia serta telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx sehingga permohonan cerai dari Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Aftabudin Shofari, Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator a quo juga tidak berhasil ;

Hlm. 24 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon melalui jawaban, replik dan duplik dapat ditarik kesimpulan, Termohon membenarkan sebagian dan meluruskan serta menolak untuk sebagian yang lain dari dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 208 KUHPerdara, bahwa perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, serta 3 orang saksi, masing –masing bernama SAKSI 1 , SAKSI 2 dan SAKSI 3 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) P.3 (surat izin cerai), P.4, (slip gaji bulan Desember 2021), P.5 (Rincian transaksi pada Bank Mandiri) , yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan bukti P.6 (fotokopi Surat Pernyataan Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx) dan P.7 (fotokopi Surat Pernyataan Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx), yang merupakan bukti surat dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, , namun bukti tersebut baru merupakan bukti awal yang akan mempunyai kekuatan pembuktian bila dikuatkan dengan bukti lain ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Hlm. 25 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 yang diajukan Pemohon telah menerangkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama selama kurang lebih 4 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (dapat dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dali permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan dari keterangan keduanya telah terbukti ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi selama 1 tahun 8 bulan dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Hlm. 26 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti T.1, T.2, dan T.3 serta 2 orang saksi masing-masing bernama Prihantoko bin Data dan Untung Priyoatmojo bin Cito ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Screenshot), T.2 (fotokopi rekening Koran), bukti T.3, (fotokopi kwitansi titip modal untuk usaha supplier ayam potong), merupakan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, namun bukti tersebut baru merupakan bukti awal yang akan mempunyai kekuatan pembuktian bila dikuatkan dengan bukti lain ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 yang diajukan Termohon telah menerangkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah namun para saksi tidak ingat berapa lama mereka berpisah ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, Termohon dan bukti surat serta keterangan para saksi, baik dari Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada 7 September 1997 ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama berpindah-pindah dan terakhir menempati rumah bersama di XXXXXXXXXX, sudah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama ANAK 1 umur 23 tahun, Rafik Tsaniy Satrisna umur 21 tahun dan Kemala Dhiavina Hasna Is Dhari umur 13 tahun ;
- bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK 1 dan , Rafik Tsaniy Satrisnasudah bekerja di Pelayaran sedangkan Kemala Dhiavina Hasna Is Dhari masih sekolah dan sekarang ikut Termohon ;

Hlm. 27 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun 8 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri yang baik ;
- bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 1 tahun 8 bulan dan selama berpisah tersebut, masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, mediator dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan, akan tetapi Pemohon tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Termohon, adalah merupakan fakta yang cukup beralasan untuk bercerai sesuai dengan pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama selayaknya pasangan suami istri, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, bahkan sudah sulit dirukunkan, sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah

Hlm. 28 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan ” ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله

Artinya : “ Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagai mana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam Rekonpensi ini Pemohon Kompensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi, dan Termohon Kompensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam kompensi mutatis mutandis merupakan pertimbangan dalam rekonpensi pula ;

Hlm. 29 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon konpensi di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonsensi, oleh karena gugatan balik (counter claim) yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonsensi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 132 b Ayat (1) HIR, dan gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian. Ditegaskan pula dalam Yurisprudensi MARI Nomor 642 k/Sip/1972 bahwa pengajuan gugatan rekonsensi masih terbuka sampai tahap pemeriksaan saksi, apabila proses telah memasuki tahap pembuktian Tergugat tidak dibenarkan mengajukan gugatan rekonsensi, oleh karena itu gugatan rekonsensi secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonsensi mengajukan gugat balik (rekonsensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Termohon seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan membayar nafkah Iddah sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
3. Menghukum Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah lampau selama 1 tahun 8 bulan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
4. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk membagi gaji dengan Pembagian 1/3 untuk Pemohon/Tergugat Rekonsensi, 1/3 untuk Termohon/Penggugat Konvensi dan 1/3 untuk anak-anak dan di potong langsung melalui bendahara gaji tempat Pemohon/Tergugat Rekonsensi bekerja ;
5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk memberikan biaya pendidikan dan penghidupan untuk ke 3 (ketiga) anak-anak Penggugat Rekonsensi sebesar @ Rp 6.000.000,- perbulan dengan minimal kenaikan 10% pertahun untuk tiap anak sehingga totalnya Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Termohon seluruhnya ;

Hlm. 30 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini sangat berhuungan erat dengan petitum yang lain, maka dalam petitum ini akan dipertimbangkan setelah petitum yang lain sudah dipertimbangkan ;
3. Menghukum Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan membayar Nafkah Iddah untuk selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada petitum ini Penggugat Rekonpensi mengajukan 2 tuntutan yang masing-masing dari keduanya berbeda jenisnya, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut :

a. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam maka Tergugat Rekonpensi wajib memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sesuai kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah baik dalam dupliknya maupun dalam kesimpulannya Tergugat Rekonpensi menolak dengan alasan karena Penggugat Rekonpensi telah nusyuz terhadap Tergugat Rekonpensi yaitu bahwa Penggugat Rekonpensi tidak setia dan tidak melakukan kewajibannya sebagai isteri yang baik ;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi itu bukan atas dasar nusyuz atau tidak nusyuznya Penggugat Rekonpensi akan tetapi atas dasar lamanya usia perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, oleh karena mereka telah menjalani kehidupan berumah tangga selama kurang lebih 22 tahun dan selama itu pula Penggugat Rekonpensi telah mengabdikan dirinya kepada Tergugat Rekonpensi sehingga tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa usia perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi selama 22 tahun dan selama itu pula Penggugat Rekonpensi telah mengabdikan dirinya kepada Tergugat Rekonpensi sehingga

Hlm. 31 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaklah Majelis Hakim untuk menetapkan mut'ah dengan disesuaikan penghasilan Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan menetapkan mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

b. Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah yang diajukan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi menolak untuk memenuhinya dengan alasan karena Penggugat Rekonpensi telah nusyuz, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu apakah Penggugat Rekonpensi nusyuz ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyebutkan bahwa pada akhir bulan Pebruari 2020 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran dimana Penggugat rekonpensi diketahui berduaan didalam kamar dengan laki-laki lain yang disebutkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam kesimpulannya bahwa orang tersebut bernama Herdiyanto yang biasa dipanggil Untung bahkan Penggugat Rekonpensi pernah memberikan uang pada Herdiyanto sejumlah Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya telah membantah tentang tuduhan tersebut selanjutnya pada Dupliknya menjelaskan bahwa hubungannya dengan Herdiyanto yang biasa di panggil Untung itu adalah teman dalam usaha dagang ayam potong sedangkan uang sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) itu adalah uang pinjaman Herdiyanto pada Penggugat Rekonpensi dan sudah dibayar lunas ;

Menimbang, bahwa dari bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tidak ada yang menguatkan tuduhan Tergugat Rekonpensi bahwa Penggugat Rekonpensi telah selingkuh dengan laki-laki lain bernama Herdiyanto atau yang biasa di panggil Untung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi tidak nusyuz ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 149 huruf (b) Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat Rekonpensi berhak

Hlm. 32 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi yang besarnya disesuaikan dengan penghasilan suaminya sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi adalah seorang anggota POLRI dengan menerima gaji Rp. 5.683.500,- setiap bulan (bukti P.4) maka dengan mempertimbangkan azas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan menetapkan untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 6.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

c. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah lampau selama 1 tahun 8 bulan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah madhiyah tersebut tidak gugur sehingga harus ditetapkan dan diwajibkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut, dalam Repliknya Tergugat Rekonpensi menolak untuk membayar nafkah madliah kepada Penggugat Rekonpensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonpensi telah berbuat nusyuz ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum angka 2 bahwa Penggugat Rekonpensi adalah seorang isteri yang tidak nusyuz

Hlm. 33 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madhiyah tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai fakta dipersidangan bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan dan selama itu pula Tergugat Rekonvensi telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sehingga atas kelalaian tersebut maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah lampau/madhiyah Majelis Hakim menunjuk pada kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah ditetapkan pada kewajiban memberikan nafkah iddah sebesar Rp2,000,000,- (dua juta rupiah) perbulan dengan mempertimbangkan pula kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai anggota xxxxx berpangkat AIPTU, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai adil bila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

d. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membagi gaji dengan Pembagian 1/3 untuk Pemohon/Tergugat Rekonvensi, 1/3 untuk Termohon/Penggugat Konvensi dan 1/3 untuk anak-anak dan di potong langsung melalui bendahara gaji tempat Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, dalam Repliknya Tergugat Rekonvensi menolak untuk membagi gaji masing-masing 1/3 untuk Pemohon/Tergugat Rekonvensi, 1/3 untuk Termohon/Penggugat Konvensi dan 1/3 untuk anak-anak dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz, lagi pula bahwa seluruh gaji Pemohon telah habis untuk membayar hutang di Bank BRI Kantor Cabang xxxxxxxxx xxxxx, dan Bank MANDIRI Kantor Cabang xxxxxxxxx xxxxx ;

Menimbang, bahwa tentang pembagian gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk dibagi kepada anak-anak, Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan bagian masing-masing 1/3 bagian Majelis Hakim berpendapat bahwa pembagian gaji tersebut tidak didasarkan

Hlm. 34 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada nusyuz atau tidaknya Termohon/Penggugat Rekonvensi akan tetapi karena gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah dibayarkan untuk memenuhi hak-hak Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan seperti mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau bahkan untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak yang dalam asuhan Termohon/Penggugat Rekonvensi lagi pula bahwa seluruh gaji Pemohon telah habis untuk membayar hutang di Bank BRI Kantor Cabang xxxxxxxx xxxxx, dan Bank MANDIRI Kantor Cabang xxxxxxxx xxxxx berdasarkan bukti P.4. fotokopi slip gaji Tergugat Rekonvensi bulan Desember 2021 dan P.5. berupa fotokopi rekening Koran Tergugat Rekonvensi periode bulan Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang untuk membagi gaji dengan Pembagian 1/3 untuk Pemohon/Tergugat Rekonvensi, 1/3 untuk Termohon/Penggugat Rekonvensi dan 1/3 untuk anak-anak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

e. Menghukum Pemohon Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pendidikan dan penghidupan untuk ke 3 (ketiga) anak-anak Penggugat Rekonvensi sebesar @ Rp 6.000.000,- perbulan dengan minimal kenaikan 10% pertahun untuk tiap anak sehingga totalnya Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk menanggung biaya pendidikan dan biaya nafkah anak dan untuk menentukan besarnya biaya tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf d bekas suami berkewajiban memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Adapun untuk menentukan besarnya biaya hadhanah disesuaikan dengan penghasilan bekas suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi Penggugat Rekonvensi bahwa 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama ANAK 1 umur 23 tahun dan ANAK 2 umur 21 tahun sudah bekerja di Pelayaran sedangkan anak yang bernama Kemala Dhiavinsa Hasna Is Dhar

Hlm. 35 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 13 tahun masih sekolah dan sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa bahwa 2 orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing bernama ANAK 1 umur 23 tahun dan ANAK 2 umur 21 tahun sudah dewasa dan telah hidup mandiri oleh sebab itu maka gugatan Penggugat Rekonpensi agar Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan biaya pendidikan dan penghidupan untuk 2 orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing bernama ANAK 1 umur 23 tahun dan ANAK 2 umur 21 tahun tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Kemala Dhiavinsa Hasna Is Dhar umur 13 tahun belum dewasa dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonpensi dan Majelis Hakim dapat membebankan Tergugat Rekonpensi sebagai ayah dari anak-anak tersebut untuk menanggung biaya pemeliharaan dengan mempertimbangkan azas kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagaimana dalam pertimbangan petitum angka 2 dan angka 3, maka cukup adil Majelis Hakim membebankan Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya hadhanah untuk seorang anak bernama Kemala Dhiavinsa Hasna Is Dhar umur 13 tahun hingga anak-anak tersebut dewasa belum mencapai umur 21 tahun setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai riil nominal mata uang rupiah setiap tahunnya mengalami perubahan dimana nilai riil mata uang rupiah selalu mengalami penurunan dari waktu ke waktu, maka nominal pembebanan nafkah anak yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi Majelis Hakim memandang perlu dengan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian dan selebihnya dari gugatan Rekonpensi yang tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 36 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara tunai kepada Penggugat Rekonpensi pada saat ikrar talak dilaksanakan berupa :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - 2.2. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - 2.3. Nafkah madhiyah selama 1 tahun 8 bulan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah untuk 1 orang anak bernama ANAK 3 umur 13 tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak dewasa atau telah berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % tiap tahun ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Fatkhul

Hlm. 37 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Hasan Basri, M.H. serta Drs. H. Taufik, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chisan Al Fais, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Hasan Basri, M.H.

Drs. H. Taufik, M.H.

Panitera Pengganti,

Chisan Al Fais, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
b. Panggilan pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00,-
c. Panggilan pertama Termohon	:	Rp	10.000,00,-
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
e. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	0,-

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

Hlm. 38 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp	680.000,00,-
4. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	0,-
5. Meterai	:	Rp	10.000,00,-
<hr/> J u m l a h	:	Rp	825.000,00,-

(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 39 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)